

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONTEK PENELITIAN

Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul- Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mi>s/a>qan gali>z}han* untuk mentaati perintah Allah. Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam Agama dan Undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki berbagai macam hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>1</sup> pernikahan merupakan *sunatullah*, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S. Z|ariyat :49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridlai Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Cet. XIV; Jakarta: Kencana, 2010), 23.

<sup>2</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT .Karya Toha Putra Semarang, 2002), 572.

mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.<sup>3</sup>

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang seringkali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua mempelai wanita untuk menggunakan hak nya sebagai *wali mujbir*. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam budaya masyarakat alumni pesantren di daerah Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan bahwa hak yang dimiliki perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dalam menentukan pilihan pasangannya atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini adalah bahwa *wali mujbir* adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Tentu kedua hal ini bertolak belakang, karena “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya *hak ijbar* dimana sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah *ikrah*.<sup>4</sup>

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 97.

<sup>4</sup> Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempaun” *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), 242.

pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum.<sup>5</sup>

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wali yang memiliki hak *ijbar*-nya atas dasar rasa tanggung jawab sebagai wali terhadap per-waliannya. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek.<sup>6</sup> Dimana kedudukan mereka sebagai wali menjadikan mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari kedua pihak mempelai, karena keadaan dari perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dua konsep tersebut memang berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman. Sedangkan *ijbar* merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang wali. Namun pada kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 100.

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), dikutip Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun" *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September/Januari 2011), 243.

Dalam konteks masa kini, hak *ijbar* menjadi perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan isu-isu global seperti gender. Hak *ijbar* yang digunakan wali *mujbir* dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender.

Hak *ijbar* ini amat signifikan dilaksanakan mengingat praktik yang ada di masyarakat Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang mana mayoritas merupakan alumni pondok pesantren selalu menempatkan anak perempuannya sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri, maka persetujuan perkawinan harus datang dari para wali, yaitu ayah, atau saudara laki-laki. Pandangan *stereotipe* tadi mendapat pembenaran dari pemahaman agama, sebagian Islam yang pemeluknya menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya (*naqīsh fi al-'aql wa naqīsh fi al-dīn*) karena berpijak pada teks hadis misogonis.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui, hasil observasi di desa Bujur tengah yang notabeneanya merupakan kalangan alumni pesantren, kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan alumni pondok pesantren masih sering terjadi atas pilihan *wali mujbir* khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan antara orang tua dan anak, anak (santri putri) bisa dikatakan anak yang tidak berbakti bahkan bisa dikatakan anak durhaka. Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum

---

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 123.

pada kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i, karena dinilai paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah sudah demikian merasuk dalam sanubari kehidupan masyarakat desa Bujur Tengah yang mayoritas merupakan alumni pondok pesantren, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafiyyah telah menjadi norma yuridis dan sosiologis pondok pesantren.

Menurut fiqh dalam suatu pernikahan, perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkan kepada pihak walinya bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *wali mujbir*, wali yang mempunyai hak memaksa.<sup>9</sup> Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Terutama bagi alumni pondok pesantren yang notabene sudah paham terhadap ilmu agama. Adapun menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>10</sup>

Pesantren yang ada di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi dua, salah satunya yaitu pesantren salafi yang merupakan tempat santri menuntut

---

<sup>9</sup> Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 100.

<sup>10</sup> Mastuhu, *dinamika system Pendidikan pesantren*. Jakarta : INIS, 55.

ilmu. Dalam konteks pesantren salafi, orientasi utamanya adalah memberikan layanan dalam kajian agama Islam atau *tafaqquh fi al-din* kepada para santri dan lebih diarahkan untuk melakukan kaderisasi ahli Agama Islam yang diharapkan memiliki kemampuan mantransmisikan ajaran Agama Islam kepada masyarakat. Akan tetapi, keadaan pesantren seperti ini dianggap terlalu berorientasi sempit sehingga tidak responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus bergerak maju. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi dalam masyarakat yang notabene merupakan alumni pondok pesantren bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Bahkan dipercaya secara turun temurun dan menjadi ajaran diluar keagamaan, *jodoh laki-laki ditangan tuhan dan jodoh perempuan ditangan orang tua.*<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui, di kalangan pesantren kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan alumni pondok pesantren masih sering terjadi atas pilihan *wali mujbr* khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan antara orang tua dan anak, anak (santri putri) bisa dikatakan anak yang tidak berbakti bahkan bisa dikatakan anak durhaka. Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum pada kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i, karena dinilai paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah sudah demikian merasuk dalam sanubari kehidupan pondok pesantren, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafiyyah telah

---

<sup>11</sup> Husein muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 78.

menjadi norma yuridis dan sosiologis pondok pesantren, sebagaimana Azzam Mahfud mengutip pendapat Khoiruddin Nasution dalam jurnal *Asy-Syir'ah*.<sup>12</sup>

Padahal di Indonesia yang berlaku adalah hukum Negara bukan hukum Islam, maka penolakan terhadap pernikahan atas pilihan *wali mujbir* itu sah-sah saja. Menentukan pasangan dalam pernikahan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara.

Dalam hal *ijbar*, anak tidak bisa menentukan apa-apa. Sudah menjadi suatu hal yang wajar bila seorang gadis yang akan dikawinkan besok, hari ini belum juga mengenal wajah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Cerita Siti Nurbaya menggambarkan tradisi *ijbar* yang dimaksud.

Sudah tentu ini merupakan masalah yang sangat pelik, disatu sisi *ijbar* memiliki pijakan dari *fiqh* (Agama), tetapi pada sisi lain hal ini kurang sinkron dalam masyarakat dengan lingkungan pondok pesantren, terutama dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan undang-undang yang sangat ditekankan dalam, dalam memilih jodoh.<sup>13</sup>

Wali Mujbir yang terjadi di desa Bujur Tengah Kec. Batumaramar dalam perkawinan alumni pondok Pesantren, mayoritas mempelai perempuan dinikahkan oleh walinya tanpa ditawarkan dan tanpa sepengetahuan mempelai perempuannya. Dan walinya menikahkan anaknya atas kemauan dan kehendak

---

<sup>12</sup> Azzam Mahfud, "Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan" (*Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*), 5.

<sup>13</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet I (Bandung: Mizan, 1998), 97.

sendiri sebagai wali. Hal itu terjadi karena pengetahuan wali yang diajarkan di Pondok Pesantren (madzhab syafi'i) dan kekhawatiran orang tua terhadap keputusan anak perempuannya dalam menentukan calon suaminya, dan menganggap anak perempuannya masih belum mampu untuk memberi keputusan sendiri dalam menentukan calon pendamping hidupnya. Sehingga walimemilihkan calon suami terhadap anak perempuannya dengan alasan demi kebahagiaan anak perempuannya. Selain itu, factor terjadinya wali mujbir juga berasal dari kemauan dari anak perempuannya itu dengan alasan ta'at dan patuh terhadap orang tua dan Kyai.

Dengan demikian, penyusun mempunyai asumsi yang kuat bahwa kebanyakan santri tidak menolak dengan adanya *wali mujbir* sebagai sikap taat atau kepatuhan seorang anak kepada orang tua dan kepada Agama yang di ajarkan dalam pendidikan pondok pesantren termasuk hak orang tua untuk mengawinkann anak perawannya sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوها<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan santri terhadap *wali mujbir* dalam proses pernikahan, dimana unsur paling dominan dalam pembentukan tata nilai, norma hukum, nilai budaya di pondok pesantren adalah keteguhan dalam berupaya pada kitab-kitab fiqh klasik yang mendukung konsepsi wali *mujbir*.

---

<sup>14</sup> Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Hilal As-Syaibani, *al-Musnad* (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), Hadist No.1799,(CD Maushu'ah), *Kitab Wa Man Musnad Bin Hasyim, Bab Bidayah Musnad Abdullah bin Abbas*, riwayat dari Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah.

Tentu hal ini merupakan bentuk marginalisasi terhadap seorang perempuan. Apalagi dalam konteks sekarang gencar-gencarnya gerakan perjuangan hak-hak perempuan. Penulis rasa masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu menurut penulis sangat urgen sekali jika membahas tentang wali *mujbir* sebagai bias gender dalam perkawinan Alumni Pondok Pesantren.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana Praktek perkawinan dengan wali mujbir dikalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya praktik wali mujbir dalam perkawinan di kalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Praktek perkawinan dengan wali mujbir dikalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan Perspektif Gender?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik wali mujbir dalam perkawinan dikalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi maraknya Praktik perkawinan wali mujbir di kalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik wali mujbir dalam perkawinan dikalangan alumni Pondok Pesantren di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan perspektif Gender.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian diatas, adapun manfaat utama yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan sumbangan pikiran yang akan menjadi rujukan atau refrensi pada kajian kedepannya, serta menjadi wadah pengetahuan untuk menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kepada Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan pemikiran dan wawasan untuk memperbaiki pola kehidupan berkeluarga lebih baik.

b. Kepada IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi sebagai bahan ajar mahasiswa terkhusus yang berada di Fakultas Syariah di Institusi manapun.

c. Kepada Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber keilmuan, juga dapat dikembangkan di kehidupan sosial.

## E. DEFINISI ISTILAH

**Perkawinan** merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan.

(Q.S.Zariyat :49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan di tradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT .Karya Toha Putra Semarang, 2002), 572.

**Wali Mujbir** adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”.

**Alumni Pondok Pesantren** adalah santri yang telah selesai menempuh Pendidikan di pondok pesantren yang berpindah tempat dari lingkungan pesantren ke tempat baru dan melakukan proses adaptasi di lingkungan luar pesantren. Ketika seseorang sudah mempelajari ilmu agama di pesantren, lebih banyak dipastikan mereka sangat paham akan Pendidikan Agama Islam. Dengan begitu alumni pondok pesantren di masyarakat menerima harapan agar ia menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

**hak ijbar** merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wali yang memiliki hak *ijbar* nya atas dasar rasa tanggung jawab sebagai wali terhadap per-waliannya. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek.<sup>16</sup>

**Bias Gender** adalah kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan deskriminasi gender. Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah stau jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya. Sebagai contoh pandangan

---

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100.

atau sikap yang terlihat bahwa laki-laki lebih kompeten, lebih mampu, lebih kuat daripada perempuan.

Wali mujbir sebagai bias gender dalam perkawinan alumni pondok pesantren, merupakan judul yang diambil oleh peneliti untuk diteliti langsung di kalangan alumni pondok pesantren di desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Wali mujbir merupakan wali yang memaksakan atas perwaliannya untuk dikawinkan atau dinikahkan tanpa sepengetahuan dan kemauan dari anak dibawah perwaliannya yang merupakan alumni pondok pesantren. Tentu hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak (laki-laki atau Perempuan) dibawah perwaliannya, peneliti rasa masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu, peneliti sangat urgen sekali membahas tentang “wali mujbir sebagai bias gender dalam perkawinan alumni Pondok Pesantren”.